



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Pasal 6

- (1) Setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK.
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 7

IUMK berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan Usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAWASAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilakukan oleh DPMPSTP.
- (2) Koordinasi terkait pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan oleh Walikota dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis terhadap IUMK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
- (2) Pembinaan teknis dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, fasilitasi pameran dan pemasaran serta kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

Segala bentuk pelayanan IUMK tidak dikenakan biaya.

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil dengan kriteria sebagai berikut:
1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Permohonan Perizinan

Pasal 4

- (1) Pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil Perseorangan.
- (2) Pemohon IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan kriteria:
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. kebudayaan;
 - d. lingkungan hidup; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan nasional,harus memenuhi persyaratan /komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
- (4) OSS menerbitkan NIB bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.
- (5) DPMPSTSP dapat memfasilitasi permohonan IUMK melalui mekanisme OSS.

9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.
10. Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Pendaftaran adalah Pendaftaran Usaha dan / atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
12. Izin Komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan pendaftaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian IUMK yang terintegrasi secara elektronik.
- (2) IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

BAB III I U M K

Pasal 3

- (1) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan Peraturan Walikota ini, pelaksanaan IUMK diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota melalui DPMPTSP.
- (3) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi IUMK untuk:
 - a. Usaha Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

Menengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Status perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.
- (2) Pendaftaran ke sistem OSS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPSTSP paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (3) Seluruh permohonan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah diajukan dan belum diterbitkan, didaftarkan ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Juli 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 45